Perjanjian Standar Dalam Pemberian Kredit Dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada PT. BPR X Koto Singkarak

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Kartika Yunita Trisia

00.140 213

Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2004

PERJANJIAN STANDAR DALAM PEMBERIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PT. BPR X KOTO SINGKARAK

(Kartika Yunita Trisia, 00140 213, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 hlm, 2004)

ABSTRAK

Dunia perbankan merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan dan bank merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat bahkan sebagai mitra dalam berusaha, karena apabila seseorang yang berusaha atau melakukan suatu kegiatan usaha kekurangan atau tidak mempunyai dana maka tentu saja pihak yang kekurangna itu akan mencoba mencukupinya dengan cara cara meminjam pada bank dan bank memberikan kesempatan untuk itu. Peminjaman pada bank khususnya pada BPR dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Isi surat perjanjianutu sendiri telah dipersiapkan oleh bank karena karena memang dunia usaha lebih cendrung menggunakan perjanjian atau dokumen baku semacam itu tidak terkecuali bagi dunia perbankan, dengan dikeluarkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen maka ada suatu pembatasan bagi pelaku usaha untuk merumuskan isi perjanjian atau dokumen baku supaya memperhatikan kepentingan konsumen. Adapun permasalahan yang diangkat adalah apakah pihak BPR memperkenalkan isi klausula baku dalam perjanjian kredit kepada debitur, apakah perjanjian kredit pada BPR memakai klausula eksonerasi dan bagaimana perlindungan yang diberikan pihak BPR terhadap debitur. Untuk meneliti permasalahan tersebut diatas ma [illegible] yuridir empiris yaitu data langsung yang diperoleh dari lap [illegible] primer yang terdiri dari wawanc [illegible] bahan hukum primer, bahan huk [illegible] menggunakan editing dan tabul [illegible] yang diperoleh adalah bahwa [illegible] standar yang dipunyai oleh pih [illegible] kredit itu sendiri ada terdapa [illegible] diberikan oleh pihak BPR ke [illegible] perjanjian kredit dan penganjur [illegible] menyelesaikan permasalahan at [illegible] Sehingga dapat diambil kesim [illegible] yang terdapat dalam Pasal 1 [illegible] dalam isi perjanjian pada [illegible] perlindungan pada pada debit [illegible] rah [illegible] randt, SH. MH.

PERJANJIAN STANDAR DALAM PEMBERIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PT. BPR X KOTO SINGKARAK

(Kartika Yunita Trisia, 00140 213, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 hlm, 2004)

ABSTRAK

Dunia perbankan merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan dan bank merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat bahkan sebagai mitra dalam berusaha, karena apabila seseorang yang berusaha atau melakukan suatu kegiatan usaha kekurangan atau tidak mempunyai dana maka tentu saja pihak yang kekurangna itu akan mencoba mencukupinya dengan cara cara meminjam pada bank dan bank memberikan kesempatan untuk itu. Peminjaman pada bank khususnya pada BPR dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Isi surat perjanjianitu sendiri telah dipersiapkan oleh bank karena karena memang dunia usaha lebih cendrung menggunakan perjanjian atau dokumen baku semacam itu tidak terkecuali bagi dunia perbankan, dengan dikeluarkannya Undang Undang Perlindungan Konsumen maka ada suatu pembatasan bagi pelaku usaha untuk merumuskan isi perjanjian atau dokumen baku supaya memperhatikan kepentingan konsumen. Adapun permasalahan yang diangkat adalah apakah pihak BPR memperkenalkan isi klausula baku dalam perjanjian kredit kepada debitur, apakah perjanjian kredit pada BPR memakai klausula eksonerasi dan bagaimana perlindungan yang diberikan pihak BPR terhadap debitur. Untuk meneliti permasalahan tersebut diatas maka digunakanlah pendekatan yuridir empiris yaitu data langsung yang diperoleh dari lapangan yang bersifat deskiptif dengan menggunakan data primer yang terdiri dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier, kemudian diolah dengan menggunakan editing dan tabulasi serta dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah bahwa pelaku usaha ada memperkenalkan tentang perjanjian standar yang dipunyai oleh pihak bank, kepada debitur dan didalam isi surat perjanjian kredit itu sendiri ada terdapat klausula eksonerasi serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak BPR kepada debitur adalah pemberian bunga tetap pada setiap perjanjian kredit dan penganjuran untuk ikut asuransi jiwa bagi debiturnya serta berusaha menyelesaikan permasalahan atau perselisihan antara bank dengan debitur secara damai . Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa larangan untuk mencantumkan klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 undang undang perlindungan konsumen masih terdapat dalam isi perjanjian pada BPR walaupun dilain sisi pihak BPR memberikan perlindungan pada pada debitur.

BAB I

PENDAHULUAN

A .Latar Belakang Permasalahan

Dunia perbankan merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan dan bank merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat bahkan sebagai mitra dalam berusaha, karena apabila seseorang yang berusaha atau akan melakukan kegiatan usaha kekurangan atau tidak punya dana maka tentu saja pihak yang kekurangan dana itu akan mencoba mencukupinya dengan cara mencoba meminjam dari bank dan bank memberikan kesempatan untuk itu.

Kebutuhan masyarakat akan dunia perbankan ini sekaligus juga merupakan respon positif dari berlakukannya Pakto (Paket Deregulasi Oktober) 1988, sehingga hal ini merupakan pemicu perkembangan dunia perbankan yang tidak terkecuali bagi BPR, seperti yang diintisarikan dalam Pakto 1988, poin 6 (enam) yaitu

> "BPR boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan, tanpa izin dari Mentri Keuangan tetapi harus lapor kepada Bank Indonesia setempat."

Ketentuan dalam point 6 (enam) tersebut secara legal akan memberikan kemudahan bagi bank untuk memperkenalkan dunia perbankan itu ke desa-desa sehingga secara tidak langsung akan menciptakan persaingan antara bank umum dengan BPR dan ditambah lagi diperkuatnya keberadaan BPR tersebut dalam

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

Undang Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Muncul lah slogan yang mengatakan bahwa menabung dibank umum dan meminjam ke BPR[1]. Hal ini disebabkan oleh mudahnya meminjam atau kredit di BPR, dalam artian dengan persyaratan yang tidak begitu rumit dan dengan jumlah yang lebih kecil dari jumlah minimum peminjaman pada bank umum dan tentu saja yang didahului dengan suatu perjanjian seperti bank umum layaknya.

Pengertian perjanjian disini sama artinya dengan perjanjian yang telah diatur dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1313-1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata karena memang perjanjian akan selalu merujuk kedalam pasal – pasal tersebut walaupun sifat dari buku III terbuka artinya dalam buku III tersebut selalu terbuka untuk mengadakan perjanjian lain yang tidak diatur dalam buku III. Pengertian perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1313 nya bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

Dalam dunia usaha saat sekarang ini , baik usaha dibidang pengadaan jasa maupun barang, lebih cendrung menggunakan perjanjian atau dokumen baku / standar karena hal ini sangat dirasakan kepraktisan, keefektivitasan dan keefisiennya dalam melakukan transaksi. Ini sangat diperhatikan karena di dalam dunia bisnis tiap detik itu adalah sangat berharga sehingga waktu tidak terbuang begitu saja hanya sekedar untuk membuat atau merumuskan sebuah perjanjian dengan kliennya atau dengan kata lain mereka memakai motto "waktu

[1] Asri Al Jufri, 2004, " lingkage Program Membangun Sinergi Antara Bank Umum dan BPR, Media BPR", *Media BPR*, Edisi III 2004 PERBARINDO.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sebelumnya terjadi perjanjian antara pihak BPR dengan pihak debitur, pihak BPR memperkenalkan dulu isi dari surat perjanjian perjajian yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak BPR dengan memperkenalkan satu persatu, yang dalan undang undang perlindungan konsumen dikenal dengan menggunakan kata " informasi."
2. Isi surat perjanjian kredit tersebut mengandung klausula eksonerasi (Pada Pasal 1 poin 4 nya, dinyatakan bahwa " Yang mendapat kredit dengan tegas menyatakan tunduk kepada segala ketentuan dan kebiasaan bank yang berlaku sekarang maupun yang akan diadakan bank, sekalipun semuanya ini tidak disebutkan satu persatu dalam surat perjanjian ini) namun para debitur tidak menyadarinya.
3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak debitur hanya berupa penggunaan bunga tetap dan meganjurkan untuk ikut asuransi tapi perlindungan hukum lainnya belum ada karena memang belum ada ketentuan untuk itu.

b. Saran

1. Sebaiknya informasi yang diberikan pihak kepada debiturnya dengan memperkenalkan satu – persatu isi perjajian tersebut tetap dipertahankan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Ahmad Minru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Az, Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* ; Suatu Pengantar, Jakarta : Diadit Media, 2002.

Dahlan Siamat, *Manajemen dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.

Hartono Hadosoeprapto, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan*, Liberty Yokyakarta, 1994.

Mariam Darus, *K. U. H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan* , Bandung : Penerbit Alumni, 1996.

Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Penerbit Alumni, 1989

M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipata, 1977.

Rahmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001

Sutojo Siswanto, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000.

Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta, 2003.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Ed. IV, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003.

B. Perundang – undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, R. Subekti dan Tjitrosudibyo, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Standar Operating Prosedure (*SOP*), Bank Indonesia, 2004